



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SAMUDRA

Jalan Prof. Dr. Syarief Thayeb, Meurandeh, Langsa - Aceh

Telp. (0641) 426534, Fax. (0641) 426535, 7445155

Laman : www.unsam.ac.id, Email : info@unsam.ac.id

Kode Pos 24416

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SAMUDRA
NOMOR 46 /UN54/2021

TENTANG
PELAKSANAAN PROGRAM MERDEKA BELAJAR - KAMPUS MERDEKA
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SAMUDRA

REKTOR UNIVERSITAS SAMUDRA,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka memenuhi tuntutan, arus perubahan dan kebutuhan akan *link and match* dengan dunia usaha dan industri, dan untuk menyiapkan mahasiswa dalam dunia kerja, Perguruan Tinggi dituntut untuk merancang dan melaksanakan proses pembelajaran yang inovatif, sesuai dengan kebutuhan mahasiswa;
 - bahwa sejalan dengan tuntutan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memfasilitasi Perguruan Tinggi untuk mewujudkan tujuan tersebut melalui kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka;
 - bahwa untuk kelancaran Pelaksanaan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka di lingkungan Universitas Samudra;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Samudra tentang Pelaksanaan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka di lingkungan Universitas Samudra.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 - Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
 - Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pendirian Universitas Samudra (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 89);
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 90 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Samudra (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1109);

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Samudra (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 424);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 392/M/KPT.KP/2017 tanggal 12 September 2017 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Samudra Periode Tahun 2017 - 2021.

MEMUTUSKAN :

- Memperhatikan : Surat Kepala Biro Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan dan Kerjasama Universitas Samudra Nomor 243/UN54/KR/2021 tanggal 19 Januari 2021, perihal Usulan Pelaksanaan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka Di Lingkungan Universitas Samudra
- Menetapkan KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SAMUDRA TENTANG PELAKSANAAN MERDEKA BELAJAR - KAMPUS MERDEKA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SAMUDRA
- KESATU : Pelaksanaan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berpedoman kepada Buku Pedoman Pelaksanaan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka di lingkungan Universitas Samudra.
- KEDUA : Pada saat Keputusan Rektor ini mulai
 - a. Kebijakan mengenai kurikulum yang telah ada di Universitas Samudra dinyatakan masih tetap berlaku;
 - b. Kebijakan kurikulum yang telah ada di Universitas Samudra dapat menyelaraskan atau menyesuaikan dengan Keputusan Rektor ini dengan berpedoman kepada buku Pedoman Pelaksanaan Kampus Merdeka;
- KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dalam penetapan ini kemudian ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 21 Januari 2021

REKTOR UNIVERSITAS SAMUDRA, *J*



BACHTIAR AKOB *y*

NIP 196105161988031001